



Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Prinsip Universal Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya terhadap Dukungan Negara Indonesia Kepada Kemerdekaan Negara Palestina

Agatha Eka Febriani Hangin^{1*}, Amelia Pawestri², Aulia Azzahwa Salsabilla³, Moch. Faruq⁴, Nestoresi Jalung⁵

^{1,3}Program Studi Magister Hukum, Universitas, Mulawarman, Indonesia

^{2,4}Program Studi Magister Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Koresponden: auliaazzahwasalsabilla@gmail.com¹

Abstract. *Indonesia has long demonstrated its solidarity with the Palestinian people as a reflection of its free and active foreign policy and commitment to human rights. This study aims to examine how Indonesia's stance toward the humanitarian crisis in Gaza embodies the principles of a free and active foreign policy and aligns with the human rights values enshrined in the 1945 Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. Using a normative juridical approach, this research analyzes relevant laws, policies, and official government statements. The findings show that Indonesia's support for Palestine is not a form of political alignment, but rather a moral expression of justice and humanity. Through active diplomacy, humanitarian assistance, and participation in international forums, Indonesia consistently promotes peace and the enforcement of international humanitarian law. Thus, Indonesia's position reflects a balance between the principles of a free and active foreign policy and the universal protection of human rights.*

Keywords: *Diplomacy; Foreign Policy; Human Rights; International Law; Palestine*

Abstrak. Indonesia sejak lama menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina sebagai wujud penerapan politik luar negeri bebas aktif dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sikap Indonesia dalam merespons konflik kemanusiaan di Gaza mencerminkan prinsip bebas aktif serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai HAM yang diatur dalam UUD 1945 dan Deklarasi Universal HAM. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menelaah kebijakan, peraturan, dan pernyataan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan bentuk keberpihakan politik, melainkan ekspresi moral atas keadilan dan kemanusiaan. Melalui diplomasi aktif, bantuan kemanusiaan, dan peran di forum internasional, Indonesia berupaya konsisten memperjuangkan perdamaian dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Dengan demikian, sikap Indonesia mencerminkan keseimbangan antara prinsip bebas aktif dan penegakan HAM universal.

Kata Kunci: Diplomasi; HAM; Hukum Internasional; Palestina; Politik Luar Negeri

1. LATAR BELAKANG

Sejak pengakuan atas kemerdekaan Palestina pada tahun 1988, Indonesia secara aktif menyuarakan dukungan melalui berbagai forum internasional seperti PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), dan ASEAN. Konflik bersenjata yang kembali memanas antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan. Serangan udara dan darat Israel ke wilayah Gaza, disertai dengan blokade total terhadap akses listrik, air bersih, dan bantuan kemanusiaan, telah menyebabkan ribuan korban jiwa, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Situasi ini tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Dalam merespons krisis tersebut, Indonesia menunjukkan posisi yang tegas dan konsisten melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam forum Dewan Keamanan PBB. Indonesia mendesak gencatan senjata segera, akses kemanusiaan yang tidak terhambat, dan pengembalian fokus kemanusiaan ke pusat agenda global. Sikap ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif atau tidak berpihak, namun aktif memperjuangkan keadilan dan perdamaian internasional. Di sisi lain, langkah ini juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip universal hak asasi manusia yang menjadi salah satu fondasi dalam konstitusi dan kebijakan luar negeri nasional.

Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB ke-80 mencerminkan implementasi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang menjadi dasar konstitusional kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini terwujud nyata jika kita mengutip secara detail kesimpulan penutup pidato Presiden Prabowo yang menyatakan *“To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the Two-State Solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize and guarantee the safety and security of Israel. Only then can we have real peace: peace without hate, peace without suspicion.”* Pentup pidato ini seakan menegaskan kembali prinsip Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif

Lebih jauh, seruan Prabowo yang menyatakan *“We must stand for all, the strong and the weak. Right cannot be right. Right must be right.”* menunjukkan komitmen Indonesia terhadap keadilan global dan kedaulatan bangsa-bangsa kecil, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk *“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”* (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4). Dengan demikian, pidato tersebut tidak hanya merefleksikan posisi moral Indonesia di kancah internasional, tetapi juga menegaskan peran aktif Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang mengedepankan diplomasi etis dan solidaritas kemanusiaan dalam sistem global yang semakin kompleks.

Pendahuluan dalam jurnal ini akan mengkaji bagaimana politik bebas aktif yang dianut oleh negara Indonesia dalam mendukung kemerdekaan negara Palestina terlebih dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM di Negara Palestina, merefleksikan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan kaitannya terhadap prinsip universal HAM menanggapi dukungan negara Indonesia kepada Negara Palestina demi mempertahankan kemerdekaannya. Penelitian ini juga akan menelaah sebab dan dasar mengapa negara Indonesia sangat aktif mendukung kemerdekaan negara Palestina dengan berkaca kepada asal mula pandangan hubungan diplomatik Indonesia yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang diselaraskan dengan Prinsip Universal Hak Asasi Manusia. oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut: Apa teori politik bebas aktif yang dianut oleh negara Indonesia dalam mendukung kemerdekaan negara Palestina sudah sejalan dengan prinsip politik bebas aktif.

2. KAJIAN TEORITIS

Politik Luar Negeri Bebas Aktif adalah Politik luar negeri Indonesia dalam praktik dan teori pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi historisnya yang mengacu pada kepentingan nasional dan tatanan dunia yang terjadi pada masa tersebut. Penggunaan konsep kepentingan nasional disini untuk menjelaskan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif. Dalam studi hubungan internasional, kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan dan dipertahankan oleh suatu negara. Oleh karena itu, kepentingan nasional merupakan kunci utama dalam politik luar negeri. Penelitian terhadap hal serupa pernah dilaksanakan oleh Anita yang memberikan pandangan mengenai dasar daripada terciptanya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah berdasarkan kepada kepentingan nasional dan kondisi stabilitas geopolitik pada masa awal kemerdekaan negara Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh perang dingin (Blok Soviet dan Blok Amerika) menjadi dasar bagaimana negara Indonesia harus menyikapi pandangan politik luar negerinya, kemudian diperjelas oleh Saputra Husein Siregar dan kawan-kawan yang berpandangan bahwa Posisi Indonesia sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menanggapi konflik Palestina-Israel dapat menjadi pintu negara Indonesia memberikan advokasi terhadap penegakan hukum hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebab posisi Indonesia sebagai Dewan Keamanan PBB dianggap penting untuk menyuarakan kejahatan dan kondisi negara Palestina dalam konflik dengan Israel.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah normatif yang dimaksud adalah penelitian yang berbasis Perundang-Undangan (*black letter law*) yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dengan pendekatan doktrinal, yaitu penelitian yang mengandung unsur normatif, menganalisis teori hukum, ilmu hukum, dan filsafat hukum. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkonstruksi bagaimana hubungan antara teori hukum, konsep hukum, dan aturan, dan melihat realita dalam regulasi itu sendiri. sehingga dalam penelitian ini, penulis melakukan pengkajian terhadap regulasi yang mempunyai ikatan dengan

Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Prinsip Universal Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Terhadap Dukungan Negara Indonesia Kepada Kemerdekaan Negara Palestina.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Teori Politik Bebas Aktif Yang Dianut Negara Indonesia Dalam Mendukung Kemerdekaan Negara Palestina

Politik Luar Negeri Bebas Aktif (Sejarah dan Implementasi)

Politik bebas aktif yang berlaku di Indonesia menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah Indonesia sebagai negara yang tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagai wujud mencerminkan nilai-nilai Pancasila, adapun kata “aktif” mengartikan bahwa saat menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia tidak bersifat pasif-reaksif atas kejadian maupun fakta internasional akan tetapi bersifat aktif. Lebih jelasnya, disampaikan oleh salah satu ”*Founding Fathers*” yaitu Drs. Moh.Hatta dalam tulisannya yang berjudul ‘Politik Luar Negeri Indonesia’ menyatakan bahwa “Politik luar negeri Indonesia bukanlah politik netral, karena tidak ditempa dalam hubungan negara-negara yang sedang berperang, tetapi dengan tujuan memperkokoh dan memperjuangkan perdamaian.”

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memiliki pemahaman bahwa negara Indonesia menjalankan hubungan luar negerinya (Diplomatik) memiliki prinsip yaitu "tidak mengikat" diri dengan ketentuan militerer negara adikuasa, namun bukan berarti negara Indonesia sama sekali yang "tidak memihak" atau dapat dikatakan murni menjalankan hubungan diplomatiknya dengan “tidak mendukung” salah satu pihak yang sedang berkonfrontasi, sebab dalam pelaksanaannya politik bebas aktif kadang-kadang memihak Barat dan kadang-kadang memihak Timur. Hal tersebut tercermin dari pemberian suara negara Indonesia pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan gambaran, antara tahun 1951 dan tahun 1957, Indonesia 89 kali mendukung (memihak) Amerika Serikat, dan 91 kali mendukung (memihak) Uni Soviet; 80 kali abstain dan 68 kali bersama-sama dengan kedua negara adikuasa tersebut.

Kendati demikian tidaklah menjadi sebuah permasalahan sebab yang dicita-citakan daripada teori politik luar negeri bebas aktif ini adalah perwujudan negara Indonesia dalam melaksanakan dan menciptakan perdamaian dunia. Dari pandangan teori politik luar negeri yang bebas aktif maka kita dapat melihat wujud implementasi nyata negara Indonesia dalam menerapkan prinsip dan teori tersebut, dalam Alinea Pertama Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” Dan diperjelas dalam Alinea Keempat yang menyatakan bahwa “.....untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .“ Maka dasar inilah yang menjadi rujukan negara Indonesia menjadi negara yang ingin berkontribusi dalam menjaga bahkan melaksanakan ketertiban dunia dengan hasil daripada kontribusinya dapat memberikan perdamaian abadi dan keadilan sosial kepada seluruh negara, menjadi landasan dasar implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Dalam menerapkan dan mengimplementasikan pandangan diplomatik negara Indonesia, maka tidak jarang negara Indonesia seakan menjadi “negara penengah” terhadap dinamika global, sebagai contoh pada masa-masa awal berdirinya negara Indonesia, di tahun 1955 pada era kepresidenan Soekarno (Orde Lama), negara Indonesia menjadi negara pertama bersama dengan negara India (pada masa itu diwakili oleh Jawaharlal Nehru Perdana Menteri India) melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia dan Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 2025 yang dihadiri dari berbagai perwakilan negara-negara Asia dan Afrika seperti (Republik Rakyat China, India, Mesir, Birma, Kampuchea, Lebanon, Jepang, Liberia, Sri Lanka, Pakistan, Turki dan Filipina) dengan menghasilkan 10 prinsip hidup berdampingan secara damai yang dikenal sebagai *Dasasila Bandung*. Dalam 10 prinsip ini pula salah satunya terdapat 4 prinsip utama yang dapat dijadikan landasan peran aktif negara Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan hubungan diplomatiknya, yaitu:

- a. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB
- b. Menghormati kedaulatan dan integritas wilayah semua negara
- c. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan Piagam PBB (yang didalamnya termasuk untuk tidak menggunakan rencana pertahanan kolektif untuk mengabdikan kepada kepentingan khusus negara besar manapun dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain mana pun)
- d. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai, arbitrase, atau penyelesaian hukum, atau cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan Piagam PBB

Keempat prinsip diatas merupakan dasar negara Indonesia untuk ikut melaksanakan perdamaian dunia dengan berlandaskan kepada keadilan sosial berdasarkan hubungan

diplomasi, yang sampai sekarang masih dianut dan di implementasikan dalam berbagai forum organisasi internasional.

Berdasarkan kepada prinsip-prinsip dasar negara Indonesia dalam menjalankan Politik luar negeri bebas aktifnya, yang berarti tidak memihak blok kekuatan mana pun namun aktif dalam upaya perdamaian seperti yang terdapat dalam Preambule UUD NRI 1945 Alinea Pertama dan Keempat, serta dengan melihat kepada rumusan “Dasasila Bandung” yang telah diakui oleh negara-negara Internasional, maka kita dapat mengaitkan juga kepada berbagai tindakan yang dilaksanakan negara Indonesia dalam mendukung permasalahan yang terjadi di negara Palestina, seperti:

- a. Dukungan di forum internasional, dimana, negara Indonesia secara aktif dan konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
- b. Negara Indonesia berulang kali kerap menyuarakan dukungan agar Palestina bisa menjadi anggota penuh PBB.
- c. Negara Indonesia mendorong dan mendukung solusi dua negara dalam mewujudkan perdamaian, yang sejalan dengan aspirasi rakyat Palestina.
- d. Negara Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan dengan rutin mengirimkan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan esensial lainnya kepada warga Gaza melalui mekanisme penerjunan dari udara (*airdrop*) atau kerja sama dengan negara tetangga
- e. Negara Indonesia membangun Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza, yang dibangun dengan dana rakyat Indonesia dapat menjadi bukti nyata solidaritas kemanusiaan Indonesia dalam mewujudkan aksi kemanusiaan bagi negara Palestina.
- f. Negara Indonesia meningkatkan kontribusinya kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (United Nations Relief And Agency Works For Palestine Refugees In The Near East) sebagai bagian dari upaya kemanusiaan
- g. Negara Indonesia telah menyambut dengan baik dan mendukung rekonsiliasi antara faksi-faksi Palestina, seperti Hamas dan Fatah, yang merupakan upaya untuk menyatukan kekuatan demi perjuangan rakyat Palestina

Berbagai tindakan yang dilaksanakan negara Indonesia dalam mendukung negara Palestina mendapatkan kembali kemerdekaannya dari negara Israel dan menghentikan perselisihan yang terjadi antar kedua negara tersebut, maka kita dapat melihat pula sikap negara Indonesia berdasarkan pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan “.....*We must have an independent Palestine, but we must also recognize and guarantee the safety and security of Israel. Only then can we have real peace: peace without hate, peace*

without suspicion.” Yang jika dilihat dalam pidato presiden, dikatakan bahwa “*we must also recognize and guarantee the safety and security of Israel*” yang jika diterjemahkan secara lurus “negara Indonesia selain hanya mengakui kemerdekaan negara Palestina juga mengakui dan menjamin keamanan daripada negara Israel”. Yang dimana jika dilihat kesesuaian antara teori politik bebas aktif dan juga peran negara Indonesia dalam mengimplementasikan dan mewujudkannya bukan hanya berpihak kepada negara Palestina (karena berdasarkan rasa sepenanggungan karena pernah dijajah oleh negara lain) tetapi juga mengakui dan menjamin keberadaan negara Israel selama Israel melaksanakan perbuatan yang sama kepada Palestina, karena hanya dengan cara itulah terwujud perdamaian dunia yang abadi tanpa kebencian dan keraguan antar satu negara dengan negara yang lainnya.

Dari penjelasan dan juga wujud implementasi yang dilaksanakan dan dilakukan oleh negara Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia dalam rangka mewujudkan perdamaian abadi bukanlah hal yang “omong kosong” belaka, sebab kesesuaian antara teori dan juga prinsip hubungan diplomatik negara Indonesia yang berlandaskan kepada UUD NRI 1945 dan pandangan para “Founding Fathers” dalam memberikan penjelasan terhadap bagaimana seharusnya sikap negara Indonesia dalam menanggapi dinamika global, terkhusus dalam mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan bebas dari penjajahan, sudah sejalan dan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam landasan filosofis negara Indonesia beserta teori hubungan diplomatiknya yang “bebas” dan “aktif”.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Politik Bebas Aktif Negara Indonesia

Hak Asasi Manusia yang dikumandangkan dari *United Nation General Assembly* dengan hasil berupa “*The Universal Declaration On Human Rights*” merupakan instrumen untuk memantau pelaksanaan dalam memberikan dukungan terhadap hak asasi manusia secara “universalitas” yang pada intinya ingin menyatakan “bagaimana setiap negara-negara harus mengakui seluruh hak yang dimiliki semua individu tanpa memandang suku, ras, dan agamanya?”. Jika kita menilik kembali kepada Pembukaan (*Preamble*) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di bagian alinea yang menyatakan bahwa “*...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*” Maka alinea ini menjadi rujukan dasar serta landasan konstitusional utama negara Indonesia menjalankan hubungan diplomatiknya, terlebih ketika negara Indonesia merespons konflik internasional seperti agresi Israel di Gaza. Pernyataan pandangan politik luar negeri Indonesia dalam menanggapi hal tersebut, merupakan manifestasi dari komitmen negara Indonesia dalam menentang kolonialisme dan mendukung kemerdekaan bangsa lain

sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional. Selain itu, jika ditelusuri lebih dalam di bagian Batang Tubuh UUD NRI 1945 Pada Pasal 28A–28J pada dasarnya telah memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM), selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri pada Pasal 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa “Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional dengan tata cara pelaksanaannya melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.” Serta jika melihat kepada penjelasan kedua pasal tersebut, yang memberikan pandangan bahwa “Politik luar negeri bebas aktif pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara *a priori* pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan cara melaksanakan Diplomasi yang tidak sekedar bersifat "rutin" saja, akan tetapi dapat menempuh cara-cara "nonkonvensional" atau cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi internasional demi mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antar negara, menjauhi sikap konfrontasi atau pun politik kekerasan/kekuasaan (*power politics*), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.” Maka dapat dikatakan, selaras dengan prinsip-prinsip dalam instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *Geneva Conventions* yang juga diakui dan diadopsi oleh Indonesia melalui ratifikasi. Sebagai bentuk wujud implementasi negara Indonesia menjalankan dan mengamanatkan prinsip pengakuan Hak Asasi Manusia secara Universal juga dapat dilihat melalui tindakan nyata kepada negara Palestina dengan beberapa aksi, yaitu:

- a. **Pelaksanaan Diplomasi Multilateral**, dimana negara Indonesia dengan aktif melalui forum PBB, OKI, ASEAN, dan GNB menyerukan penghentian agresi dan genosida yang dilaksanakan negara Israel dan membuka jalur kemanusiaan.
- b. **Mengirimkan Bantuan Kemanusiaan** baik melalui pemerintah maupun kolaborasi dengan lembaga kemanusiaan nasional dan internasional.
- c. **Pendidikan dan Sosialisasi HAM**, melalui pernyataan resmi, penggalangan dana publik, serta dukungan terhadap kampanye internasional yang menolak kekerasan di Gaza.

Dalam kasus Gaza, Indonesia secara khusus menyoroti prinsip-prinsip HAM universal yang dilanggar, seperti hak untuk hidup dan penolakan terhadap penjajahan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM di tingkat global. Jika berkaca keapda pembahasan sebelumnya dimana negara Indonesia aktif memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan membangun fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Indonesia bagi warga negara Palestina, merupakan bentuk respons langsung terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi. Selain dengan aktif melaksanakan pemberian bantuan kepada negara Palestina, Pemerintah Indonesia dalam setiap forum internasional selalu mendorong penguatan ekosistem HAM global dengan cara menyapaikan bahwa setiap negara harus mengakhiri standar ganda dalam mendukung kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara Palestina. Sebagai contoh negara Indonesia, selalu vokal mengecam serangan terhadap fasilitas sipil, seperti rumah sakit, tempat evakuasi dan penampungan korban perang, bersedia menampung sementara korban perang seperti anak yatim dan warga Gaza yang terluka, hingga situasi kondusif untuk kembali. Merupakan bentuk suara negara Indonesia dalam menyuarakan tindakan kejahatan humaniter yang dilakukan negara Israel sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia berat terhadap hak-hak sipil

5. KESIMPULAN

Politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia merupakan refleksi dari cita-cita konstitusional bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, Indonesia secara konsisten menerapkan prinsip bebas aktif dengan menolak segala bentuk penjajahan, tanpa berpihak pada kekuatan manapun, namun tetap aktif memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya bersifat politik, tetapi juga moral dan kemanusiaan yang diwujudkan melalui diplomasi internasional, bantuan kemanusiaan, serta advokasi hak asasi manusia di berbagai forum global. Langkah-langkah tersebut menunjukkan keselarasan antara politik luar negeri bebas aktif dengan prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal HAM dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Dengan demikian, sikap Indonesia mencerminkan posisi negara yang berdaulat, berkeadilan, serta berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia seperti yang diamanatkan oleh konstitusi negara.

DAFTAR REFERENSI

- Affianty, D. (2021). *Politik luar negeri Indonesia: Diktat mata kuliah*. Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Agus, S. (2020). *Politik luar negeri Indonesia: Bebas aktif di era globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andriansyah, Y. (2024). Indonesia on Palestinian destiny: Perspectives from the government and scholars. *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(1). <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss1.editorial>
- Anita. (2019). Politik luar negeri Indonesia di masa Perang Dingin: Dinamika dan kepentingan nasional. *Jurnal Hubungan Internasional dan Diplomasi*, 7(2), 45–59.
- Hatta, M. (1953). *Politik luar negeri Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Hukum internasional dalam hubungan antar bangsa*. Bandung: Binacipta.
- Marsudi, R. (2023, Oktober). Pernyataan Menteri Luar Negeri RI dalam Sidang Dewan Keamanan PBB mengenai konflik Gaza. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. <https://kemlu.go.id>
- Muhammad Irfan Gati, & Abd. Hafid. (2022). Kontribusi diplomatik Indonesia terhadap konflik Israel–Palestina sejak 1948. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i2.7919>
- Muhammad Irfan Gati, R. B. P., & Widodo, S. P. (2022). Actualization of the Dasa Sila Bandung in facing the challenges of world peace in the Russia–Ukraine conflict. <https://doi.org/10.35719/hrtg.v4i1.98>
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum* (Cetakan pertama). Mulawarman University Press.
- Prabowo Subianto. (2024, September). Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Umum PBB ke-80. *Sekretariat Kabinet RI*. <https://setkab.go.id>
- Reinhard Halomoan Salaga. (2017). *Kontribusi Konferensi Asia Afrika (KAA) dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia menurut hukum internasional* (Skripsi sarjana, Universitas Tanjungpura Pontianak).
- Saputra Husein Siregar, dkk. (2022). Peran Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB terhadap konflik Palestina–Israel. *Jurnal Diplomasi dan Hukum Internasional*, 9(1), 78–92.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- United Nations. (1948). *The Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations.
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh kepentingan nasional dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), Oktober.